



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA**

Nomor: 102/U08/DT/2022

Tentang

**STANDAR JATI DIRI
UNIVERSITAS CORDOVA**

REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Pendidikan Nasional pada jenjang Pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Cordova;
- b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Cordova diperlukan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cordova;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, perlu menetapkan Standar Jati Diri Universitas Cordova sebagai implementasi SPMI Universitas Cordova.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Cordova di Taliwang Sumbawa Barat NTB, diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Sumbawa Barat NTB;

8. Akta Pendirian Yayasan Pesantren Al-Ikhlas Nomor 106 tanggal 19 September 1990 sebagaimana terjadi Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Al-Ikhlas dengan Nomor 12 tanggal 8 November 2000 dan Akta Perubahan Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Nomor 06 tanggal 7 September 2012 dan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Nomor 42 tanggal 25 Februari 2020;
9. Statuta Universitas Cordova Tahun 2018;
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova Tahun 2017-2041;
11. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Standar Jati Diri Universitas Cordova sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan pengelolaan dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Cordova.
- Kedua : Memberlakukan Standar Jati Diri Universitas Cordova di lingkungan Universitas Cordova.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada tanggal : 1 April 2022



Dr. K.H. L. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M.

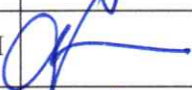
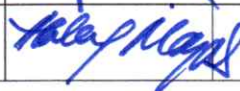
Tembusan:

1. Ketua Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang di Taliwang;
2. Para Wakil Rektor Universitas Cordova; dan
3. Para Dekan, Ketua/Kepala Unit Kerja dan Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Cordova.

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.25
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR JATI DIRI UNIVERSITAS CORDOVA	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR JATI DIRI

UNIVERSITAS CORDOVA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Majid, S.I.P.	Ketua LPM		1 April 2022
Pemeriksa	K.H. Amir Ma'ruf Husein, S.Pd.I., M.M.	Wakil Rektor I		1 April 2022
	Rifki Fahmi, S.Kom.	Wakil Rektor II		1 April 2022
	Junaidi Efendi, ST., MT	Wakil Rektor III		1 April 2022
Persetujuan	Muhammad Afif Lillah, S.E.	Ketua Yayasan		1 April 2022
Penetapan	Dr. K.H. L. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M.	Rektor		1 April 2022
Pengendalian	Abdul Majid, S.I.P.	Ketua LPM		1 April 2022

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.25
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR JATI DIRI UNIVERSITAS CORDOVA	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 7

I. Visi dan Misi

Visi UNDOVA

Visi Universitas Cordova adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Dunia berkultur ilmiah dan islamiah yang mampu menghasilkan lulusan Ulama Ulul Amri/Pemimpin, Ulama Ulul Albab/Cendikiawan dan Ulama Ulul Amwal/Wiraswastawan”.

Misi UNDOVA

1. Proses pembelajaran yang berbasis kompetensi;
2. Penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut Universitas Cordova; dan
4. Pengamalan amaliyah islam dan kepesantrenan sesuai dengan iman dan pemahaman terhadap kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif.

II. Rasional Standar Jati Diri

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban untuk mengembangkan dan menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disampaikan bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut maka UNDOVA memandang penting untuk menetapkan Standar Jati Diri guna memberikan arah yang jelas terhadap orientasi pengembangan UNDOVA sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan.

Adapun tujuan dari Standar Jati Diri Universitas Cordova adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan UNDOVA untuk mencapai Visi dan Misi UNDOVA;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban UNDOVA dalam memelihara dan menjaga identitas yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Jati Diri Universitas Cordova

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Jati Diri adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor UNDOVA;
2. Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Unit kerja di lingkungan UNDOVA;

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.25
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR JATI DIRI UNIVERSITAS CORDOVA	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 7

3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

IV. Definisi Istilah

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Jati Diri adalah karakteristik essensial dan khas yang melekat pada institusi perguruan tinggi sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya, karakteristik ini terdiri atas sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
3. Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
4. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Jati Diri Universitas Cordova

No	Isi Standar	Indikator
1	UNDOVA harus memiliki pedoman yang jelas dan terperinci mengenai penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)	Tersedianya pedoman penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi VMTS
		Tersedianya pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi Rencana Induk Pengembangan (25 Tahun)
		Tersedianya pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi Rencana Strategis (5 Tahun)

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.25
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR JATI DIRI UNIVERSITAS CORDOVA	Revisi : 1
		Halaman : 5 dari 7

No	Isi Standar	Indikator
		Tersedianya pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan
2	UNDOVA harus memiliki VMTS yang jelas dan realistis yang mampu menggambarkan cita-cita pendirian UNDOVA	Tersedianya visi dan misi yang jelas dan realistis yang mampu menggambarkan cita-cita pendirian UNDOVA
		Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan pada tingkat Institusi (RIP) guna merealisasikan Visi dan Misi secara jelas dan terukur
		Tersedianya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) pada tingkat Institusi yang memiliki tujuan, strategi, program dan indikator yang jelas dan terukur dalam kurun waktu yang telah ditentukan
		Tersedianya dokumen Rencana Kerja Tahunan pada tingkatan Institusi, Fakultas, Program Studi dan Unit
3	Para pemangku kepentingan UNDOVA harus memahami dan mengimplementasikan VMTS dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan institusi	Tersosialisasikannya VMTS pada penerimaan mahasiswa baru, orientasi pegawai baru, pelaksanaan pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan dan wisuda
		Minimal satu kali dalam setiap tahun akademik dilakukan pengukuran tingkat pemahaman mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik terhadap VMTS
		Tersosialisasikannya RIP kepada pemangku kepentingan internal minimal satu kali dalam setiap tahun akademik
		Tersosialisasikannya RENSTRA kepada pemangku kepentingan internal minimal satu kali dalam setiap tahun akademik
4	UNDOVA secara periodik harus melakukan evaluasi untuk meninjau	Terlaksananya kegiatan peninjauan ulang Visi dan Misi minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.25
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR JATI DIRI UNIVERSITAS CORDOVA	Revisi : 1
		Halaman : 6 dari 7

No	Isi Standar	Indikator
	kesesuaian VMTS dengan perkembangan ilmu	Terlaksananya kegiatan peninjauan ulang RIP minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun Terlaksananya kegiatan peninjauan ulang RENSTRA minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun
5	UNDOVA secara periodik harus melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian realisasi terhadap target VMTS	Terlaksananya kegiatan evaluasi ketercapaian RENSTRA minimal satu kali dalam setiap tahun akademik Terlaksananya kegiatan evaluasi ketercapaian Rencana Kerja Tahunan
6	Seluruh dosen dan tenaga kependidikan harus memperkenalkan dan menjadikan simbol-simbol UNDOVA sebagai penanda jati diri kepada publik	Lambang UNDOVA digunakan pada semua dokumen resmi Bendera UNDOVA ditampilkan pada acara wisuda Setiap Fakultas dan Program Studi memiliki bendera dengan lambang UNDOVA ditengahnya dan ditampilkan pada acara wisuda <i>Hymne</i> dan <i>Mars</i> UNDOVA dinyanyikan pada acara wisuda Lambang UNDOVA, <i>Hymne</i> dan <i>Mars</i> UNDOVA termuat pada buku wisuda

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Jati Diri Universitas Cordova

1. Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jati diri perguruan tinggi, serta memantau perubahannya secara berkala.
2. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan universitas, PS, dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Jati Diri.
3. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
4. Membentuk Tim Ad Hoc.
5. Melibatkan seluruh stakeholders (pakar pendidikan, asosiasi, pengguna lulusan, alumni, mahasiswa, dosen dan Yayasan) untuk memberikan masukan dalam penyusunan VMTS UNDOVA.
6. Menyediakan alokasi sumberdaya yang memadai guna mendukung pencapaian isi Standar Jati Diri.

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Jati Diri Universitas Cordova

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Pedoman Penyusunan VMTS, RIP, Renstra dan Rencana Kerja Tahunan;

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.25
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR JATI DIRI UNIVERSITAS CORDOVA	Revisi : 1
		Halaman : 7 dari 7

2. Logo, Hymne dan Mars UNDOVA.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Cordova.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova 2017-2041.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova 2022-2026.